

Nama : Auriel Nauvalia Putri  
NIM : 212040100001  
Kelas : Hukum A1  
Mata Kuliah : Hak Atas Kekayaan Intelektual

## **Bagaimana penggunaan NFT mempengaruhi hak cipta Dalam industri penerbitan dan distribusi buku**

### **Pendahuluan**

Seperti yang kita ketahui, zaman berkembang begitu pesat sehingga kecanggihan dalam berteknologi juga berkembang dengan baik. Tak sedikit dari manusia yang berada dalam dunia ini mulai beralih ke dunia teknologi. Segala macam kegiatan bisa diakses melalui internet. Salah satunya yaitu NFT. NFT adalah singkatan dari kata Non-fungible dan token, kata fungible atau fungibility memiliki arti kemampuan aset dalam penukaran atau digantikan dengan aset yang sama atau serupa dengan nilai yang sama pula. Namun dalam NFT terdapat kata Non yang mengawali kata fungible yang mana bahwa sudah jelas jika NFT tidak dapat ditukarkan dengan aset yang memiliki nilai yang sama. Sehingga NFT termasuk dalam kategori aset yang unik karena memiliki nilai yang berbeda disetiap asetnya yang diberikan oleh pembeli itu sendiri. NFT adalah satu dari jenis aset terpopuler pada saat ini dalam bentuk digital yang mana tidak dapat ditukarkan dengan nilai yang sama. Aset ini berupa sesuatu yang unik seperti karya seni, musik, fotografi, gaming dan lain lain. Pembeli NFT merasa puas apabila apa yang ia ingin kan telah didapatkannya dan menjadi hak milik atas barang tersebut.<sup>1</sup>

### **Tulisan Utama**

Faktanya di Indonesia belum terdapat pernyataan hukum yang mengatur tentang perlindungan teknologi NFT yang berperan menjadi identitas suatu karya intelektual. Akan tetapi terdapat hak dari para Kreator secara umum yang mana mereka dilindungi dengan undang undang hak cipta. NFT dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta dan diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan NFT yang dapat mempengaruhi hak cipta dalam industri penerbitan dan distribusi buku, dalam penggunaan nya kita dapat mengambil sistem sistem tertentu agar NFT dapat berpengaruh dan berperan dalam industri penerbitan buku dan distribusinya, yang dapat dilakukan yaitu :

1. **Melakukan identifikasi pengguna atau kepemilikan.** NFT dapat menjadi alat bukti digital tanda kepemilikan dan tidak bisa di tiru atau palsukan. Hal yang dapat dilakukan oleh NFT hanya memberikan tanda bukti kepemilikan dalam bentuk digital atas salinan salinan tertentu dari buku tersebut, dan kekurangan nya adalah bahwa NFT tidak ikut

---

<sup>1</sup> Jurnal Politik, 'Artikel Menjelajahi Implikasi Hukum Dan Kebijakan Non-Fungible Token', 4.2 (2022), 293–303.

serta dalam melakukan perlindungan dari sebuah hak cipta atau karya dari buku tersebut.<sup>2</sup>

2. **Sistem royalti.** Kita dapat menggunakan sistem royalti dalam penjualan salinan buku dalam bentuk digital. yang mana dapat dipastikan bahwa penggunaan NFT dianjurkan untuk mencantumkan Nama penulis atau nama penerbit buku tersebut. Agar penerbit dan penulis mendapatkan royalti yang sesuai dan adil, apabila buku tersebut terjual dalam pasar Sekunder. namun ada hal yang perlu diperhatikan yaitu dianjurkan untuk para penulis penerbit dan penggunaan NFT Untuk melakukan perjanjian secara hukum dengan baik, jelas dan benar agar royalti yang didapatkan terhitung adil sesuai dan tepat.<sup>3</sup>
3. **Mengatur penggunaan karya yang akan diulang.** Seorang penerbit atau penulis dapat mengatur dan mengontrol karya karya mereka yang akan diulang dengan cara memberikan kriteria, syarat, ketentuan khusus bagi mereka yang ingin mengulang karya tersebut. Tidak hanya itu bahkan penulis dan penerbit dapat memberi batasan bagi mereka yang ingin mengulang penggunaan, distribusi dan reproduksi karya mereka. Akan tetapi hal ini mengundang pertanyaan tentang konteks perizinan dalam hukum hak cipta tentang kebebasan berbagi dan penggunaan karya.<sup>4</sup>
4. **NFT sebagai akses digital.** Seorang penulis atau penerbit buku dapat upload karyanya atau melakukan salinan digital atas karyanya melalui NFT sehingga karya mereka dapat dijual melalui digital market. Adapun kendala dalam penggunaan NFT sebagai akses yaitu bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap NFT maka mereka tidak dapat melakukan pembelian salinan karya maupun buku yang di akses dalam NFT.<sup>5</sup>

## Kesimpulan

Maka yang dapat disimpulkan dari artikel yang saya bahas diatas adalah bahwa NFT berguna dan dapat menjadi hal positif bagi para penulis dan penerbit buku, NFT menjadi ladang rezeki bagi mereka yang mau menjualkan salinan buku atau karyanya dalam NFT. Tidak hanya itu, karena NFT adalah aset digital yang unik, maka NFT dapat membuat harga karya karya yang disalin atau dijual dalam NFT dengan harga yang tinggi apabila para penulis atau penerbit dapat menemukan pasar yang tepat bagi mereka. Namun segala sesuatu memiliki kekurangan dan kelebihan nya masing masing. Adapun kekurangan yang ditimbulkan karena NFT seperti contohnya keterbatasan akses, kebebasan berbagi dan lain lain.

---

<sup>2</sup> Qin Wang and others, 'Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges', 1.105 (2021), 31–38 <<https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>>.

<sup>3</sup> Social-political Governance and Aaron Bryant Korengkeng, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan', 3.2 (2023), 1556–78.

<sup>4</sup> Acta Diurnal and others, 'Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (Nft): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik', *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5.2 (2022), 202–20.

<sup>5</sup> Applied Mathematics, '濟無No Title No Title No Title', 2016, 1–23.